



image not found or type unknown

DINAS KESEHATAN

Jalan Stadion 140 Pamekasan 69323 3515971

Pemerintah Kab. Pamekasan / DINAS KESEHATAN

Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi KTP penanggung jawab sesuai kabupaten dimana laboratorium klinik swasta menjalankan usaha
2. b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik laboratorium/Akte pendirian Badan Usaha bila Pemohon berbentuk Badan Hukum
3. c. Fotokopi Surat Izin Usaha / HO
4. d. Surat Pernyataan kesanggupan penanggung jawab
5. e. Surat Pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis
6. f. Surat Pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu
7. g. Surat perjanjian kerjasama pengelolaan sampah medis
8. h. Fotokopi Ijazah penanggung jawab, tenaga teknis dan administrasi
9. i. Data kelengkapan bangunan (denah) / denah ruangan dibuat 1 : 100
10. j. Peta lokasi tempat domisili laboratorium
11. k. Data kelengkapan sarana/peralatan
12. l. Data pegawai serta tugas dan fungsinya
13. m. Surat perjanjian sewa bangunan dan surat pernyataan pemilik rumah tidak keberatan apabila digunakan sebagai penyelenggaraan laboratorium klinik umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS KESEHATAN

Jalan Stadion 140 Pamekasan 69323 3515971

Pemerintah Kab. Pamekasan / DINAS KESEHATAN

1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin ke loket Dinas Kesehatan di MPP dengan menyertakan hasil OSS (lokasi, lingkungan, dan IMB)
2. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrative di Front Office dan Back Office (Mall Pelayanan Publik)
3. Pemberian Tanda terima berkas permohonan
4. Pengaturan jadwal visitasi Tim
5. Visitasi ke sarana dan pemenuhan kekurangan kelengkapan berkas hasil visitasi
6. Verifikasi ulang berkas dan Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
7. Tim pemeriksa menandatangani BAP
8. Tim pemeriksa melaporkan BAP kepada Kepala Bidang Yankes
9. Kepala Seksi Yankes Primer (Tim pemeriksa) membuat Rekomendasi
10. Rekomendasi diparaf oleh Kepala Bidang Yankes
11. Rekomendasi diparaf oleh Sekretaris Dinas Kesehatan
12. Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
13. Rekomendasi keluar dan BAP dilaporkan ke Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Staf Front Office menghubungi pemohon kalau Rekomendasi sudah selesai
15. Pemohon menandatangani tanda terima pengambilan Rekomendasi
16. Arsip 2 lembar
17. Surat Rekomendasi Penyelenggaraan LABORATORIUM Klinik selesai

Waktu Penyelesaian



DINAS KESEHATAN

Jalan Stadion 140 Pamekasan 69323 3515971

Pemerintah Kab. Pamekasan / DINAS KESEHATAN

4 Minggu

1. Penerimaan kelengkapan dokumen administratif dari Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menyertakan hasil OSS (lokasi, lingkungan, IMB)
2. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrative
3. Tim pemeriksa laboratorium melakukan koordinasi ke lapangan
4. Pemenuhan kelengkapan hasil pemeriksaan
5. Tim pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
6. Tim pemeriksa menandatangani BAP
7. Tim pemeriksa melaporkan BAP kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
8. Kepala Seksi Yankes Primer membuat Rekomendasi
9. Rekomendasi diparaf oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
10. Rekomendasi diparaf oleh Sekretaris Dinas Kesehatan
11. Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama

Pengaduan Layanan